

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
2. Memperoleh informasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
7. Memilih dokter dan kelas perawata sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit
9. Mendapatkann privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan pro-gnosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

1. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
2. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
3. Menjalankan ibadah sesuai agama/ kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
4. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
5. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah sakit terhadap dirinya
6. Menolak pelayana bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya
7. Menggugat dan/ atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata maupun pidana
8. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Saran dan Masukan dari Anda sangat berarti untuk kemajuan pelayanan Rumah Sakit kami**



# INFORMASI TATA TERTIB HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

**Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun**



**RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN**  
Jalan Yos Sudarso No. 108-112 (63122)

No. Telepon : (0351) 464916 ; 462427  
Fax : 464-916  
E-mail : [rspmanguharjo@gmail.com](mailto:rspmanguharjo@gmail.com)  
Facebook Page : [RS Paru Manguharjo Madiun](https://www.facebook.com/RS-Paru-Manguharjo-Madiun)  
Instagram : [@rspmanguharjomadiun](https://www.instagram.com/@rspmanguharjomadiun)  
Website : <https://rspmanguharjo.jatimprov.go.id/>

## BAGI PASIEN

1. Pasien dilarang membawa barang berharga. Pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut termasuk penggantinya
2. Pasien dilarang keluar ruang perawatan tanpa seijin dokter maupun perawat
3. Pasien dilarang menggantung baju atau sejenisnya di dalam kamar mandi guna menjaga kerapian dan kenyamanan
4. Pasien dilarang memindahkan barang rumah sakit
5. Pasien harus menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban di lingkungan RSPM

## BAGI PENUNGGU PASIEN

1. Penunggu pasien tidak lebih dari 1 (satu) orang
2. Penunggu pasien harus menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan, khusus bagi pasien yang dirawat di ICU
3. Penunggu pasien dilarang masuk ke ruang lain
4. Penunggu pasien dilarang menggunakan tempat tidur pasien
5. Penunggu pasien dilarang merokok, mengonsumsi narkoba, dan alkohol di ruang pasien
6. Penunggu pasien dilarang membawa senjata tajam/ api
7. Penunggu pasien dilarang menimbulkan keributan dan berbuat asusila di lingkungan RSPM
8. Penunggu pasien harus menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban di lingkungan RSPM
9. Penunggu pasien dilarang membawa/ menggunakan alat-alat elektronik seperti setrika, hair dryer, alat masak, dll, guna menghindari terjadinya kebakaran
10. Penunggu pasien dilarang memindahkan barang-barang rumah sakit
11. Penunggu pasien harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

## TATA TERTIB PASIEN, KELUARGA, DAN PENGUNJUNG PASIEN



### BAGI PENGUNJUNG PASIEN

1. Jam berkunjung:
  - a. Pagi : pukul 10.00 s/d 12.00 WIB
  - b. Sore : pukul 17.00 s/d 20.00 WIB
2. Pengunjung, terutama anak di bawah usia 13 tahun, tidak diijinkan masuk ke ruang perawatan, kecuali pasien dalam keadaan kritis dan mendapat ijin dari dokter
3. Pengunjung dilarang berkunjung di luar waktu berkunjung, kecuali mendapat persetujuan dari dokter yang merawat atau mendapat surat ijin dari security yang bertugas
4. Pengunjung dilarang merokok, mengonsumsi narkoba dan alkohol di lingkungan rumah sakit
5. Pengunjung dilarang menggunakan kamar mandi/ WC pasien (disediakan WC umum)
6. Pengunjung pasien harus menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban di lingkungan RSPM
7. Pengunjung pasien dilarang membawa senjata tajam/ api

## KEWAJIBAN PASIEN

1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib
2. Memenuhi segala instruksi dokter dalam pengobatannya
3. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
4. Pasien dan/ atau penanggungnya memenuhi segala kewajiban yang telah ditandatangani
5. Bertanggung jawab dalam hal penolakan pengobatan atau tindakan medis atau pulang paksa (pulang atas permintaan sendiri)



**Jangan ragu bertanya pada petugas kami apabila ada pertanyaan mengenai pelayanan yang Anda terima**